



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 April 2015

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan/ Direksi Perusahaan  
2. Para Pimpinan/ Penanggung Jawab  
Organisasi Profesi/ Asosiasi Pengusaha

di

Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR 7 / SE / 2015**

**TENTANG  
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN/ NON IZIN DI SELURUH KANTOR/ OUTLET PTSP**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6 ayat 1 "Pengajuan Permohonan Perizinan dan Non perizinan dapat dilakukan di Kantor Satlak PTSP Kelurahan, Kecamatan, KPTSP, dan Kantor BPTSP" dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis layanan Izin/ Non Izin di jajaran BPTSP berjumlah 518 jenis izin/ non izin.
2. Untuk menjalankan prinsip mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (*close to the customer*), pemohon agar mengajukan permohonan pada Kantor/ Outlet PTSP Kelurahan/ Kecamatan/ Kota/ Kabupaten Administrasi/ Provinsi yang terdekat dengan tempat tinggal/ kantor pemohon.
3. Sebanyak 518 jenis Izin/ Non Izin yang menjadi kewenangan di jajaran BPTSP dapat dilayani pada 318 Kantor/ Outlet PTSP yang terdapat di setiap Kantor Kelurahan/ Kecamatan/ Kota/ Kabupaten Administrasi/ Provinsi.
4. Apabila terdapat pegawai PTSP yang menolak pengajuan permohonan yang diajukan melalui kantor/ outlet PTSP Kelurahan/ Kecamatan/ Kota/ Kabupaten Administrasi/ Provinsi, agar melaporkan kepada kantor BPTSP Blok H Lantai 18 Komplek Balaikota, No. Telepon 021-3841823, email: pengaduanptspdki@gmail.com.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum adanya.

✓ Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ✕

  
Noor Syamsu Hidayat  
NIP 195711181984101001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta